



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 297 /KPTS/DISDIK/2018

TENTANG

PENETAPAN ALIH FUNGSI SEKOLAH DASAR NEGERI MENJADI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DENGAN PENDIRIAN, NAMA DAN NOMOR
STATISTIK UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

PADA TAHUN 2018

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin pemerataan pendidikan antar jenjang, dan jenis pendidikan dalam rangka mewujudkan peningkatan serta pemerataan mutu pendidikan di Kota Palembang agar lebih efektif, efisien dan optimal, sesuai dengan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang tanggal 03 April 2014 Nomor 147.a/420/DPRD/2014 Perihal Persetujuan Prinsip alih fungsi Sekolah Dasar Negeri menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan pendirian, Nama dan Nomor Statistik untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Tahun 2018, perlu menetapkan ahli fungsi sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palembang tentang Penetapan Alih Fungsi Sekolah Dasar Negeri Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Dengan Pendirian, Nama dan Nomor Statistik untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Menetapkan Alih Fungsi Sekolah Dasar Negeri Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Dengan Pendirian, Nama dan Nomor Statistik untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Penetapan Alih Fungsi Sekolah Dasar Negeri Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah proses penataan dan pendistribusian kebutuhan akan Sekolah sesuai dengan jenjang dan tingkat pendidikan di Kota Palembang untuk menunjang kegiatan di bidang pendidikan.
- KETIGA** : Pendirian, Nama dan Nomor Statistik Untuk Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2018, adalah penataan Sekolah setelah proses alih fungsi berdasarkan tingkat pendidikan dari sekolah yang baru.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Walikota ini dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis Program/Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kota Palembang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2018 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Mei 2018

Pjs. WALIKOTA PALEMBANG,



AHMAD NAJIB

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 297 /KPTS/DISDIK/2018

TENTANG PENETAPAN ALIH FUNGSI
SEKOLAH DASAR NEGERI MENJADI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DENGAN PENDIRIAN, NAMA
DAN NOMOR STATISTIK UNTUK
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI PADA TAHUN 2018

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIPAKAI SEMENTARA MENJADI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

Kecamatan	Nomor SMP Negeri dan Nomor Statistik		Tipe	Keterangan
	Nomor Sekolah	Nomor Statistik Sekolah		
SEMATANG BORANG	Sekolah Menengah Pertama Negeri 60	-	-	Untuk sementara masih bergabung di gedung Sekolah Dasar Negeri 248 sampai gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 60 selesai

Pjs. WALIKOTA PALEMBANG,



AHMAD NAJIB